

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN
JASA PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN &
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

(Laporan Akhir)

**OLEH
DINASTI ANGGRAINI**

2001051060



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN
JASA PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN &
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**OLEH
DINASTI ANGGRAINI**

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU

**OLEH
DINASTI ANGGRAINI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa di Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten pringsewu. Penelitian ini menggunakan deskripsi analitis, yaitu dengan mendeskripsikan sifat-sifat dan keadaan objek penelitian saat ini. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Dimana data kualitatif menjelaskan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, riwayat dan kegiatan operasional lainnya. Sedangkan data kuantitatif menjelaskan mengenai jurnal-jurnal, litelatur, penerimaan perpajakan. Dan untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu berupa data-data Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa pada Tahun 2022. Sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik observasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa yaitu dikenakan tarif 11% dan disetor menggunakan SSP (Surat setoran Pajak) ke bank presepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan secara online menggunakan aplikasi DJP Online dan dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku yaitu Nomor 60/PMK. 03/2022.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak pertambahan nilai, Penyetoran dan Pelaporan

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Barang Dan Jasa Pada Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan Dan Perindustrian
Kabupaten Pringsewu

Nama Mahasiswa : *Dinasti Anggraini*
Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051060
Program Studi : D III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetuji,
Pembimbing,**


**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002


fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 18 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU

Adalah penelitian saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat seluruh keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagian dari tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis asilnya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Dinasti Anggraini

NPM 2001051060

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis Dinasti Anggraini. Lahir di Pringsewu, tanggal 01 Desember 2001 dari pasangan bapak Syafrudin dan Ibu Sri Kartika Eka Sari. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Kakak pertama penulis bernama Andri Sukma , Kakak Kedua bernama Toni Anggariksa, dan Kakak ketiga bernama Indi Firmansyah. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 3 Pringsewu Barat (2008-2014)
2. SMP Negeri 4 Pringsewu (2014-2017)
3. SMA Negeri 1 Pringsewu, selesai pada tahun 2020

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama berkuliah penulis turut aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok serta mampu menyelesaikan studi kasus dan mencari solusi penyelesaian terhadap masalah yang terjadi.

Pada tanggal 4 Januari 2023 samapai dengan 10 Februari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Genggam lah dunia sebelum dunia menggammu”

Dinasti Angraini

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan terimakasih dikhususkan kepada :

Kedua orangtua yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dengan kesabarannya yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis. Terimakasih bapak dan ibu atas segala upaya dan usaha yang diberikan kepada sebagai mencapai dititik ini.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasullullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul “ **Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa Pada Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli madya (A.Md Pjk) di Universitas lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir tidak terlepas bantuan, dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen pembimbing Lapangan.
4. Bapak Maliyan Ayub, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Koperasi,Ukm,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.
5. Bapak Reka Pahlefi, S.T.,M.T. selaku kelapa bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.
6. M. Arya Adithama, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan Laporan Akhir ini.
7. Teruntuk Viola Gita Cahyani, Dalita Nuranisa, terimakasih juga telah menemani Penulis selama berproses dan selalu menjadi penyemangat untuk tetap bertahan.

8. Seluruh teman-teman di D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Almamater tercinta yang menjadi identitas lama dalam masa studi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dikampus Universitas Lampung.

Penulis berharap laporan Akhrit ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak saat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Dinasti Anggraini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xivi
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Dasar-dasar Perpajakan.....	5
2.2 Pengertian Pajak.....	5
2.2.1. Hukum Pajak.....	6
2.2.3. Fungsi Pajak.....	6
2.2.4. Pajak Pertamabahan Nilai	8
2.2.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.2.6. Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.3 Barang Kena Pajak (BKP).....	11
2.3.1 Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP).....	12
2.3.2 Jasa kena Pajak (JKP)	13
2.3.3 Jasa tidak kena Pajak (Non JKP)	13

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak	14
2.3.5 . Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.3.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	16
2.3.7. Menghitung PPN.....	16
2.3.8. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	17
2.4. Faktur Pajak.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	19
3.2 Metode Pengumpulan Data	19
3.3 Objek Kerja Praktik.....	20
3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan	20
3.4 Visi dan Misi	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan PPN Pada Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan &Perindustrian	26
4.2 Tata Cara Perhitungan PPN Atas Barang dan Jasa Di kantor Dinas Koperasi, UKM ,Perdagangan dan Perindustrian	27
4.3 Analisis Penyetoran	28
4.4 Analisis Pelaporan	30
4.5 Analisi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu	33

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	35
5.2 Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu	22
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan PPN Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun 2022.....	26
Tabel 4.2 Perhitungan PPN Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun 2022.....	27
Tabel 4.3 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	29
Tabel 4.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penyetoran Pajak	37
Lampiran 2. Cetaklan Kode billing	38
Lampiran 3. Logbook Minggu Ke-1	40
Lampiran 4. Logbook Minggu Ke-2	43
Lampiran 5. Logbook Minggu Ke-3	49
Lampiran 6. Logbook Minggu Ke-4.	55
Lampiran 7. Logbook Minggu Ke-5	59
Lampiran 8. . Logbook Minggu Ke-6	62
Lampiran 9. Dokumentasi Pelepasan PKL	66
Lampiran 10. Jurnal Aktivitas PKL	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang yang terus melakukan pembangunan di segala bidang dan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya dana pembangunan yang besar. Dana yang diperoleh dapat berasal dari dalam atau luar negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri adalah penerimaan non migas penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak selalu diupayakan untuk terus meningkat dengan dilakukannya penyempurnaan dan penyerdehanaan, baik system dan proses perpajakan yang memperlihatkan asas keadilan, pemerataan, manfaat, kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat pajak.

Untuk menunjang penyajian laporan SPT PPN (Surat pemberitahuan Pajak Perambahan Nilai), maka diperlukan perhitungan Pajak Petambahan Nilai yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pertambahan nilai yang timbul pada tiap jalur produksi dan distribusi, sehingga pajak masuk ke kas Negara berangsur-angsur melalui tiap jalur produksi dan distribusi dari barang tersebut. Untuk melihat apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat sesuai dengan perpajakn, maka perlu upaya dari perusahaan untuk melakukan perbandingan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan.

Perlaksanaan pembangunan disetiap sector ekonomi, memerlukan suatu pembiayaan, maka perlu dilaksanakan suatu pemungutan pajak yang dapat dilakukan untuk membiyai segala pembangunan sector ekonomi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang pembangunan ekonomi, maka pemerintah perlu mentapkan Undang-undang Perpajakan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pemungutan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai menggunakan asas self assestment, artinya wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, mencatat, dan menyetor, serta melaporkan jumlah pajak pertambahan nilai yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai maka Direktorat Jendral Pajak akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak bukan kepada pembeli barang kena pajak. Pajak pertambahan nilai dalam sebuah perusahaan mutlak diperlukan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan pajak yang tidak disengaja.

Undang-Undang pajak, sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Namun dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai masukan, sehingga perlu dihitung adanya pencapaian akuntansi PPN dalam hal ini merupakan pencapaian dan pelaporan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai , pada Dinas Koperasi , UKM , Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu?
2. Apa perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan No.7 tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan.
2. Untuk membandingkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan No.7 tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut g:

1. Manfaat akademis

Bagi kalangan yang membutuhkan informasi tentang Rencana Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas

Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktisi

a. Peneliti

Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan.

b. Universitas Lampung

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan FEB Universitas Lampung serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

Pembangunan nasional adalah kegiatan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik materil maupun spiritual. Untuk dapat mereselisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembayaran pembangunan.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan warga negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Soemitro didalam buku perpajakan Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Pajak menurut Mardiasmo (2018), mengutip definisi pajak dari Soemitro adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1. Hukum Pajak

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang diubah menjadi Dasar Hukum terbaru Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2.2.3. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dikemukakan fungsi pajak yang sesungguhnya sebagaimana dikemukakan oleh Jamaluddin (2011) ada 4 fungsi pajak yaitu

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan sektor pajak.

b. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini biasa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dari efisiensi.

c. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum , termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapat masyarakat.

d. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak biasa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.2.4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang Kena Pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). PPN adalah yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. (Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021).

sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Merupakan pajak tidak langsung, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu penjual dialihkan kepada pihak pembeli.
- b. Pajak objektif ,dikenakan atas objeknya tanpa terpengaruh unsur seobjektifitas.
- c. Bersifat multi stage levy namun non komulatif, dikenakan pada setiap rantai atau jalur produksi dan/atau distribusi.
- d. Penghitungan PPN dengan metode pengurangan tidak langsung,pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran.
- e. Pajak atas konsumsi di dalam negeri, yaitu dikenakan atas penyerahan/konsumsi/ pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam negeri.

2.2.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Masati dan De Poera (2014), subjek Pajak Pertambahan Nilai :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah pabean dan/atau melakukan penyerhan BKP diwajibkan :
 - a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Pajak yang terutang
 - c. PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
 - d. Perhitungan pajak.
2. Pemungutan PPN Sebagai Subjek pajak pengganti pemungut yang dimaksud adalah :
 - a. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN)
 - c. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha Minyak dan Gas Bumi serta Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi,yang meliputi kantor pusat,cabang,maupun unitnya (PMK-73/PMK.03/2010).
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (PMK-85/PMK.03/2012 jo.PMK-136.03/2012).

3. Importir

Importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan memasukan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Menurut Gusti Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengertian dari Daerah Pabean adalah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

2.2.6. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo, (2011) Obyek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Brang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP (Jasa kena Pajak) yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak, Syarat-syaratnya :
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan orang BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (bukan inventory) oleh pengusaha kena pajak, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

2.3 Barang Kena Pajak (BKP)

Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Menurut pasal 1 angka 3, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 42 Tahun 2009). Barang kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.

2.3.1 Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas, pada dasarnya semua barang dikenai PPN, kecuali barang-barang tertentu yang disebutkan dalam UU PPN ini, barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPN 2009 didasarkan atau kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Sesuai dengan penjelasan pasal 4A ayat (2) UU PPN 2009 huruf a, yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti:
 - 1) Minyak mentah (crude oil)
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - 3) Panas bumi
 - 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
 1. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara
 2. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu: Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Tepung, kedelai, aram, Daging,

Telur, Susu, Buah- buahan, Sayur-sayuran.

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Pengecualian untuk kelompok ini ditujukan untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2.3.2 Jasa kena Pajak (JKP)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6 UU PPN 2009 jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang ini. Jadi sama halnya dengan Barang Kena Pajak, semua jasa pada dasarnya dikenakan PPN, kecuali yang dikecualikan menurut UU PPN 2009

2.3.3 Jasa tidak kena Pajak (Non JKP)

Jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU PPN Pasal 4A Ayat 3 antara lain:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan

7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau katering.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak yaitu jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. (Rahayu, 2019)

1. **Harga Jual** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. **Penggantian** adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. **Nilai Impor** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
4. **Nilai Ekspor** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. **Nilai Lain** adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.3.5 . Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Mardiasmo (2019), mekanisme PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual PPN tersebut merupakan pajak keluaran.

Sebagai bukti telah memungut PPN,PKP penjual wajib memungut faktur pajak.

3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan,selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan,selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali)atau kompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.3.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen) yang dimulai pada 1 A
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% berlaku efektif paling lambat 1 januari 2025.

2.3.7. Menghitung PPN

Berdasarkan Mardiasmo (2019), Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.3.8. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan TMBooks (2018), PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN atau PPnBM tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN/PPnBM. PKP wajib menyetorkan:

1. Selisih pajak masukan dan pajak keluaran, apabila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran. PPN yang disetor tersebut dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran.
2. PPnBM yang dipungut oleh PKP pabrikan BKP yang tergolong mewah.
3. PPN atau PPnBM yang ditetapkan oleh DJP dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP.

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah rekanan menerbitkan faktur pajak dan membuat SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP pada pemungut PPN. Selanjutnya, pemungut PPN berkewajiban menyetorkan PPN yang dipungutnya. Rekanan menerima faktur pajak dan SSP sebagai bukti pemungutan PPN

2.4. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dibagi dalam 3 jenis, yaitu :

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Didalam faktur pajak standar

harus terdapat keterangan-keterangan tentang penyerahan BPK dan JKP yang meliputi:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BPK dan JKP
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli BPK atau penting JKP
- c. Jenis barang atau jasa jumlah harga dan jual atau pengganti dan potongan harga
- d. PPN yang dipungut
- e. PPnBM yang dipungut
- f. Kode nomer seri dan tanggal dan pembuatan faktur pajak
- g. Nama jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

2. Faktur Pajak Khusus

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BPK dan JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa dengan identitas lengkap. Faktur ini dapat berbentuk bonkontan, faktur penjualan, segi kas registrasi, karcis, kuitansi, dan lainnya.

3. Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi kepada PKP diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BPK atau penyerahan satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama, Yang disebut faktur pajak gabungan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kualitatif

Yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

2. Data kuantitatif

Yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu data transaksi Perusahaan sebagai Dasar Pengenaan pajak (DPP), dan data PPN masa setiap bulannya pada tahun 2022 dari bulan Januari-Desember pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan penjelasan melalui lisan dengan pihak yang berkompeten/bertanggung jawab atas data/informasi pada Tugas Akhir ini yang diperoleh pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat data penelitian serta memfoto data yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini ada banyak data yang terhimpun baik berbentuk arsip atau dokumen.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu yang beralamat di DJogyakarta, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung Waktu pelaksanaan kunjungan studi lapangan dilakukan pada tanggal 4 Januari - 10 Februari 2023.

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Pringsewu yang awalnya pada tahun tahun 2009 bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DISPERINDAGKOP) merupakan salah satu satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Perijinan Usaha (SIUP,TDP,TDG) serta mengola pasar milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pada tahun 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM sesuai dengan peraturan bupati Pringsewu Nomor 04 tahun 2010 Pembentukan

Organisasi dan kerja Dinas-Dinas Kabupaten Pringsewu berubah nama menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan tipe SKPD “A” memiliki 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 9 Kepala Seksi dan UPTD. Sedangkan perijinan dilimpahkan ke Dinas pelayanan Terpadu Penanaman Modal satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu serta Pasar Dikelola oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.

Pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKMs sesuai dengan peraturan Bupati Pringsewu Nomor 06 2016 Tentang pembentukan Organisasi dan kerja Dinas-Dinas Kabupaten Pringsewu berubah nama menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, dengan tipe SKPD “B” memiliki 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub. Bagian, 9 Kepala Seksi dan UPTD.

Dan terakhir pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 4 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan-badan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan masih sama dengan sebelumnya tipe “B” tetapi untuk UPT Pasar diganti namanya menjadi Koordinator Pasar hanya 1 UPT yaitu UPTD Metrologi Legal.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PRINGSEWU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. PRINGSEWU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016



Gambar 3. 1 Stuktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Pringsewu

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perangkat Daerah oleh Gubernur Lampung Nomor: 060/2290/12/2016 tanggal 3 November 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 tahun 2016 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu dari sebelumnya tipe A berubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu tipe B

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 pasal 50 ayat 1 bahwa kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dan penetapan

kebijakan teknis, perencanaan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian dan pasal 50 ayat 2 bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 pasal 51 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 70 Tahun 2019 bahwa susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas bertugas sebagai Kepala Pelaksana Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, yang pelaksanaan Tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pringsewu.
- b. Sekretaris Dinas mempunyai tugas Melaksanakan Pembinaan Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di dinas, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas dan Bidang dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Dinas, Sekretariat dinas terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM yang membawahi 3 seksi antara lain :
 - 1) Fungsional Pengawasan Koperasi Ahli Muda sebanyak tiga Orang;
- d. Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang Perdagangan yang membawahi 3 seksi antara lain :
 - 1) Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda sebanyak tiga orang
- e. Kepala Bidang Perindustrian memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang Perindustrian yang membawahi 3 seksi antara lain :
 - 1) Fungsional Perdagangan Ahli Muda sebanyak tiga orang;
- f. UPTD, meliputi
 - 1) Kasubbag. UPT Metrologi;
 - 2) Kasubbag. Tata Usaha Pada UPT Metrologi;

3.4 Visi dan Misi

- a. Visi, terwujudnya Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas, tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) aparatur UMKM, Industri dan Perdagangan melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan.
 - 2) Meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, penataan, pembinaan dan pemberdayaan sumber

daya manusia aparaturnya agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan semangat ekonomi kerakyatan.

- 3) Mengoptimalkan promosi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa Kabupaten Pringsewu.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan mutu produk hasil Koperasi,UMKM,Perindustrian dan Perdagangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan berwawasan lingkungan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari pembahasan dengan menganalisis perhitungan, pelaporan serta penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak ada perbedaan hasil perhitungan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dalam pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) karena selama setahun Dinas Koperasi,Ukm,Perdagangan dan Perinudstrian Kabupaten pringsewu tidak pernah terlambat dalam melaporkan maupun menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada para pemangku kepentingan yaitu :

1. Bagi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

- a. Dalam melakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pringsewu agar selalu menjaga kepatuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi yang berlaku.
- b. Sebaiknya dalam penyimpanan dokumen-dokumen tentang Pajak Pertambahan Nilai disimpan dengan teratur dan rapi yang pada akhirnya akan memudahkan dalam pemeriksaan kembali apabila diperlukan dalam menghitung PPN

2. Bagi Universitas Lampung

Tetap mempertahankan sistem pembekalan pelaksanaan praktek kerja lapangan mengenai moral dan etika kerja sehingga pada saat pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa membawa dan menjaga nama baik Universitas Lampung, serta Menetapkan waktu Pelaksanaan Kerja Lapangan yang tepat agar mahasiswa dapat mendapatkan ilmu yang lebih maksimal selama masa PKL berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Jamalludin. 2011. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Suracojaya Abadi Motor, *Pengantar Perpajakan*.
- Mardiasmo. 2011. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Suracojaya Abadi Motor*.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2019, *Penerapan Pembuatan Faktur Pajak Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Web Based Pada CV. Dian Abadi Jaya Auto Service Tahun 2020. 2021*. Hal:17
- Masasti, N. P., De Poere, D. B. dan Vilana, N. A. 2021, *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis E-Faktur pada CV.Kita Harus Sukses Di Gresik*. Hal(21-22).
- Rahayu, Puji. 2019. *Penerapan Pembuatan Faktur Pajak Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Web Based Pada CV. Dian Abadi Jaya Auto Service Tahun 2020. 2021*. Hal:13
- Republik Indonesia, 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah*
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Buku 2 edisi 8. Salemba Empat.Jakarta.
- TMBooks. 2018. *Penerapan Pembuatan Faktur Pajak Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Web Based Pada CV. Dian Abadi Jaya Auto Service Tahun 2020. 2021*. Hal: 18
- Umami, Nila Niswatun. "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *Jurnal PUSDANSI* 2.9 (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).

Waluyo, 2018 "*Perpajakan Indonesia*" Salemba Empat, Jakarta.

Wardoyo, Subiyakto, 2017. Analisis Peneapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Berbasis E-Faktur Pada CV.Kita Harus Sukses Di Gresik.